



PENETAPAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang Majelis hakim yang didaftarkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah antara:

UTOMO PRIHARTONO BIN ANTONI WAHYUDI, tempat dan tanggal lahir Makasar, 23 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jl. Energi No. 83, Lingkungan Karang Panas, RT 001 RW 003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIK : 7371102303870005, sebagai **Pemohon I**.

MALINDAH BINTI BUSTANG, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 05 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jl. Energi No. 83, Lingkungan Karang Panas, RT 001 RW 003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIK : 7308264503940002, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 344/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama : Bustang dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Rustan dan Roman dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Rio Putra Utomo, laki-laki, umur 10 tahun (Makassar, 26 Maret 2014);
 - b. Rafathar Nugrah Utomo, laki-laki, umur 7 tahun (Toraja Utara, 14 Agustus 2017);
 - c. Raef Haedar Ayas Utomo, laki-laki, umur 2 tahun (Makassar, 08 Maret 2022);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Utomo Prihartono bin Antoni Wahyudi) dengan Pemohon II (Malindah binti Bustang) pada tanggal 01 Agustus 2011 di Desa bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 1 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mataram sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7371102303870005 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB, Kota Mataram, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7308264503940002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB, Kota Mataram, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

B. Saksi-saksi

1. **Rustan Bin Bustang**, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Energi No. 83 Lingkungan Karang Panas, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai adik kandung dari Pemohon 2;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Agustus 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa saksi tahu bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Bustang dan mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunai dan saksi nikah adalah Rustan dan Roman;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan (halal nikah);
 - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Rio Putra Utomo, laki-laki, umur 10

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2024/PA.Mtr



tahun (Makassar, 26 Maret 2014), Rafathar Nugrah Utomo, laki-laki, umur 7 tahun (Toraja Utara, 14 Agustus 2017), dan Raef Haedar Ayas Utomo, laki-laki, umur 2 tahun (Makassar, 08 Maret 2022);

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

2. **Saadah binti Ahmad Sanusi**, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl Energi Lingkungan Karangpanas, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dasar cerita dari para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Agustus 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tahu dasar cerita dari para Pemohon bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Bustang dan mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunai dan saksi nikah adalah Rustan dan Roman;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Rio Putra Utomo, laki-laki, umur 10 tahun (Makassar, 26 Maret 2014), Rafathar Nugrah Utomo, laki-laki, umur 7 tahun (Toraja Utara, 14 Agustus 2017), dan Raef Haedar Ayas Utomo, laki-laki, umur 2 tahun (Makassar, 08 Maret 2022);
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 pemeriksaan perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Mataram dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan pernikahannya terjadi setelah tahun 1974, pernikahannya tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan dan hukum Syari'at Islam, namun tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam pada 01 Agustus 2011 Desa Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Bustang dan mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rustan dan Roman, dibayar tunai, dalam status jejaka dan gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II halal nikah atau keduanya tidak ada hubungan keluarga sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan para Pemohon, dan atas pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Rio Putra Utomo, laki-laki, umur 10 tahun (Makassar, 26 Maret 2014), Rafathar Nugrah Utomo, laki-laki, umur 7 tahun (Toraja Utara, 14 Agustus 2017), dan Raef Haedar Ayas Utomo, laki-laki, umur 2 tahun (Makassar, 08 Maret 2022), namun pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, adapun tujuan permohonan ini untuk mendapat alas hukum atas pernikahannya dan keperluan hukum lainnya seperti untuk kelengkapan administrasi kependudukan. Berdasarkan hal-hal di atas mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pengumuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan atas telah dilaksanakan pengumuman tersebut tidak ada orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan merasa keberatan atas permohonan tersebut untuk itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 macam alat bukti yaitu alat bukti tertulis, dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta, karena telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri telah diakui oleh Lembaga resmi (pemerintah) seperti Camat/Kelurahan dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi adalah keluarga dekat yang sudah lama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II terlebih lagi para saksi tersebut tahu dan hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah secara Islam maka patut diduga bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sejujurnya, oleh karenanya kesaksiannya patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara syari'at Islam pada tanggal 01 Agustus 2011, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Bustang dan mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah dan tidak ada yang keberatan ;
2. Bahwa saat akad nikah status Pemohon I jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai yang selalu hidup rukun dan damai dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa atas permohonan itsbat nikah tersebut tidak ada orang lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini agar mendapatkan alas hak atas perkawinannya terutama untuk penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan persyaratan pembuatan identitas diri dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي الدعوى بنكاح على إمرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas pernikahannya dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan terutama untuk persyaratan penerbitan akta nikah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga, dan demi kemaslahatan umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan kearah itu sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

المشفقة تجلب التيسير

Artinya : *Kesukaran itu menarik kemudahan ;*

Dan mengingat pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *petitum* angka 2 dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Utomo Prihartono bin Antoni Wahyudi**) dengan Pemohon II (**Malindah binti Bustang**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2011, di Desa Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Marianda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara Elektronik;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Marianda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)